



## **KABUPATEN BANYUASIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**HUTAN DAN LAHAN**

**OLEH :**

**SUB BAGIAN LEGISLASI**

**BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUASIN**



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat banyuasin terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana;
- b. bahwa sumber daya alam lahan dan hutan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran lahan dan hutan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ;
- c. bahwa kebakaran lahan dan hutan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

4.Undang...

4. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) ;

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Singkatan  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
6. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

8. Kawasan...

8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
10. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
12. Kebakaran lahan dan hutan adalah suatu keadaan dimana lahan dan hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan.
13. Pengendalian Kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran lahan dan hutan dan penyelamatan akibat kebakaran lahan dan hutan.
14. Deteksi dini Kebakaran lahan dan hutan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan dan hutan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
15. Sistem Peringkat Bahaya kebakaran adalah sistem yang dikembangkan untuk membantu para pengelola kebakaran untuk mengurangi kerusakan akibat kebakaran untuk mendukung pengaturan kegiatan dengan resiko tinggi penyebab kebakaran dan penerapan sumberdaya oemadaman kebakaran secara efektif berdasarkan observasi meteorologi harian dan tutupan vegetasi.
16. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi disuatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya.
17. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak lansung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampau baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.
19. Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
20. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
21. Pencegahan Kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan.

22. Penanggulangan...

22. Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha-tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar lahan dan/atau hutan.
23. Pemadaman Kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan dan/atau hutan.
24. Penanganan akibat kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan/atau hutan.
25. Perusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibatkan hutan dan/atau lahan tidak berfungsi lagi.
26. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai daya dukungnya.
27. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak ada lagi (tidak lagi ditemukan asap) di areal yang bersangkutan.
28. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
29. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan ilaran api utama dengan api pembakaran.
30. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
31. Pos Komando Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan yang selanjutnya disebut Posko Dakarlahut adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai alat monitor dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
32. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, ekonomi, politik, sosial dan hukum.
33. Indeks Standar Pencemaran Udara yang selanjutnya disebut dengan ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
34. Instansi...

34. Instansi Teknis terkait adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kehutanan dan perkebunan.
35. Setiap Orang adalah perorangan, kelompok/ masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran diwilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
36. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
37. Pemegang Izin adalah badan usaha perorangan/badan hukum yangdiberikan izin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Banyuasin.
38. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
39. Publik adalah masyarakat umum/ khalayak ramai dan badan hukum.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
41. Unit Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat URC adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab  
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan;
  - c. penanganan;
  - d. pengawasan terhadap kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan/atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya.
- (3) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah dan peran serta masyarakat.

(4)Upaya...

- (4) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan melalui optimalisasi pendayagunaan daya dan teknologi dan rehabilitasi sumber daya hutan dan/atau lahan.
- (5) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengadilan kebakaran hutan dan/atau lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.

### Pasal 3

Pemerintah kabupaten bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.

## BAB II

### PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan/atau lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap orang yang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah kabupaten.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum mengetahui adanya potensi kebakaran dan/atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib segera melaporkan kepada pemerintah.
- (4) Masyarakat yang berada disekitar hutan dan/atau lahan yang rawan diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

#### Pasal 5

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, Pemerintah kabupaten melakukan kegiatan :

- a. sosialisasi, fasilitas dan koordinasi serta kerja sama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dengan pihak lain yang terkait;
- b. menyediakan data dan informasi mengenai titik api (hotspot) peta kerawanan kebakaran di dalam kawasan hutan dan/atau lahan sehingga pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;

c.fasilitas...

- c. fasilitas terbentuknya URC pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan pada masing-masing pengelola kawasan hutan dan/atau lahan yang dapat digerakkan dengan segera ketika terjadi kebakaran;
- d. pembuatan model penyuluhan;
- e. pelatihan pencegahan kebakaran;
- f. pembuatan petunjuk pelaksanaan pencegahan kebakaran;
- g. pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;

#### Pasal 6

Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan dilarang :

- a. melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan dan/atau lahan.
- b. membiarkan kawasan hutan dan/atau lahan miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya terbakar / dibakar tanpa adanya upaya pemadaman.
- c. membuat api dan / atau membuang benda - benda yang berpotensi menyebabkan kebakaran di dalam kawasan hutan dan/atau lahan yang dapat menimbulkan kebakaran.
- d. memburu / menangkap satwa dengan menggunakan media api atau aktivitas penyalan api di kawasan hutan dan/atau lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya ; dan/ atau
- e. membuka kawasan hutan dan/atau lahan dengan cara membakar.

#### Pasal 7

- (1) Setiap badan usaha/pengelolaan kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib menyediakan perangkat, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Penyediaan perangkat, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada (1) antara lain dengan :
  - a. membentuk URC pemadam kebakaran hutan dan/atau lahan ;
  - b. menyusun prosuder tetap (protap) dan Sistem Operasional dan Prosuder (SOP) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan ;
  - c. membangun menara pengawas api ;
  - d. menyediakan embung atau sumber-sumber air untuk pemadam;
  - e. peta rawan kebakaran hutan dan/atau lahan ; dan
  - f. membuat sekat bakar.

Pasal 8...

## Pasal 8

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan dan setiap pemilik/penggarap lahan dengan lahan paling sedikit 2 ha wajib membentuk tim anti api dan menyiapkan peralatan.
- (2) Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Setiap orang /pengelola kawasan hutan/ penanggung jawab lahan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja dan/atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya.

## BAB III

## PENANGGAMAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

## Pasal 9

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.
- (2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. manual ;
  - b. mekanik; dan /atau
  - c. kimiawi
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh lembaga teknis terkait.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah kabupaten wajib memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan PLTB bagi masyarakat lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan antar lintas sektor.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Instansi pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bagian...

## Pasal 11

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai tugas dan kewenangannya wajib melakukan penataan ulang pengelola dan pemanfaatan lahan gambut sesuai peruntukan tata ruang dan wilayah di kabupaten dan dalam peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangannya wajib melakukan peninjauan ulang perizinan di lahan gambut.
- (3) Peninjauan ulang perizinan di lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut kabupaten paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

## BAB IV

PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
HUTAN DAN/ATAU LAHAN

## Pasal 12

- (1) Pemerintah kabupaten wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peta rawa kebakaran hutan dan/atau lahan ;
  - b. pemantauan berkala ;
  - c. verifikasi lapangan ;
  - d. protokol komunikasi dan pelaporan ;
  - e. standar operasional prosedur penerbitan peringatan dini.

## Bagian Kedua

## Rehabilitasi

## Pasal 13

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan kepada publik, pemegang izin, camat, lurah, dan kepala desa.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. Surat Edaran Kepala Daerah kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, OPD, pemegang izin, dan masyarakat.
  - b. intruksi Kepala Daerah kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, dan OPD.
  - c. pengumuman di media cetak dan elektronik.

(3)Pemerintah...

- (3) Pemerintah kabupaten wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan OPD dalam menyampaikan langkah- langkah pencegahan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan dikeluarkan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten wajib membuat standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan bagi setiap pemegang izin.
- (2) Standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam peraturan bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ditetapkan.

### BAB V

#### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah kabupaten wajib melakukan pengawasan, evaluasi, monitoring terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaksana pengawasan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan OPD terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring dapat melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dibidang lingkungan hidup.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin wajib menjaga areal izinnya dari bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap pemegang izin bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan/atau lahan di areal izinnya.
- (3) Setiap pemegang izin wajib mendeteksi dan memantau segala potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

(5)Kelengkapan...

- (5) Kelengkapan dan kondisi sarana serta prasarana yang dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a. ketersediaan sumber air (embung) dan/atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
  - b. ketersediaan peralatan pemadam api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan ;
  - c. ketersediaan menara pemantau kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal pemilik izin.
  - d. ketersediaan personil petugas pemadam kebakaran hutan dan/atau lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif;
  - e. ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi pemegang izin dengan areal sekitarnya.
- (6) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas izin.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang standar sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala setiap 6 (bulan) sekali kepada pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan lembaga independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat sebagaimana informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

Pasal ...

## Pasal 19

- (1) Pembiayaan pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dibebankan kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 20

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi kepada publik terhadap pencegahan dan pengendalian serta dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. memasang himbauan larangan membakar hutan dan/atau lahan;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - c. melakukan kampanye di media cetak dan elektronik tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan ;
  - e. melakukan pelatihan membuka hutan dan/atau lahan tanpa bakar (PLTB).

BAB VI  
PENGENDALIAN KEBAKARAN  
HUTAN DAN/ATAU LAHAN  
Pasal 21

- (1) Pemerintah kabupaten berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pemerintah kabupaten menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan tanggap darurat kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Pemerintah kabupaten menetapkan prosedur tetap pembentukan dan susunan organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Pasal 22...

## Pasal 22

Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) meliputi :

- a. mempersiapkan kelengkapan personil, peralatan, sarana dan prasarana;
- b. melakukan pemadaman di luar areal konsensi pemegang izin;
- c. identifikasi penyebab kebakaran;
- d. penegakan hukum;
- e. penanganan dampak kebakaran.

## Pasal 23

- (1) Penetapan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. jumlah titik api, luas areal yang terbakar, serta daerah mengalami kebakaran hutan dan lahan;
  - b. temperatur udara ekstrim;
  - c. FDS (*Fire Danger System*) atau sistem peringkat bahaya kebakaran;
  - d. kabut Asap yang mempengaruhi jarak pandang;
  - e. SPI (*Standardized Precipitation Index*) atau Indeks Kekeringan berdasarkan curah hujan;
  - f. ISPU (*Indeks Standar Pencemaran Udara*);
  - g. Jumlah masyarakat terkena dampak.
- (2) Penetapan prosedur tetap dan kriteria siaga dan tanggap darurat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 24

Penetapan prosedur pembentukan dan susunan organisasi tim koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN  
HUTAN DAN/ATAU LAHAN

## Pasal 25

- (1) Pemerintah kabupaten bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pengendalian dampak kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rehabilitasi;
  - b. rekonstruksi;
  - c. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak dan sumber daya;
  - d. penyelamat dan evaluasi masyarakat terkena dampak;
  - e. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 26...

## Pasal 26

Pemerintah kabupaten melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(2) huruf c, dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi;
- b. jumlah korban;
- c. pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana.

## Pasal 27

Pemerintah kabupaten melaksanakan penyelamatan dan evaluasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul sebagaimana dampak dari kebakaran hutan dan/atau lahan melalui upaya :

- a. identifikasi korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evaluasi korban.

## Pasal 28

Dalam pelaksanaan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. penampungan dan tempat hunian yang layak.

## Pasal 29

(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evaluasi, pengamanan dan pelayanan masyarakat.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. bayi, balita dan anak- anak;
- b. ibu hamil atau menyusui;
- c. penyandang cacat;
- d. orang tua lanjut usia (lansia);
- e. kelompok masyarakat marjinal.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan/atau lahan kepada pemerintah kabupaten.
  - c. membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
  - d. membantu upaya penangan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 31

Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD provinsi;
- c. APBD kabupaten;
- d. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah kabupaten wajib mengalokasikan anggaran kabupaten untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alokasi anggaran dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten setiap tahunnya.

BAB X  
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI  
Bagian Kesatu  
Pengawasan  
Pasal 33

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan serta lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan serta lingkungan hidup.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah kabupaten atau pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan serta lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dilarang menghalangi pelaksanaan tugas penyidikan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

#### Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - d. memeriksa buku- buku, catatan- catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h.memotret...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pemegang izin jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan;
  - d. pencabutan izin lingkungan.

#### Pasal 36

Sanksi administratif dimaksud dalam Pasal 35 tidak membebaskan pemegang izin dari tanggungjawab pemulihan kerusakan lingkungan dan tanggungjawab pidana.

#### Pasal 37

Sanksi berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 38...

## Pasal 38

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b berupa :
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan;
  - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan;
  - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan.

## Pasal 39

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah kabupaten dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada Kas Daerah sesuai izin yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten berdasarkan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

## BAB XI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 40

Perbuatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan/atau lahan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 41

- (1) Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII...

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 27 November 2017

BUPATI BANYUASIN,

S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR /BA/2017

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

**I. UMUM**

Lahan dan hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial, yang perlu dilestarikan agar tetap dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumber daya alam yang potensial bagi pembangunan.

Ancaman atau gangguan yang selama ini sering terjadi adalah kebakaran lahan dan hutan.

Upaya untuk melakukan perlindungan hutan antara lain dengan melakukan pencegahan dari bahaya kebakaran, memelihara dan menjamin kelestarian lahan atau hutan serta melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan dan hutan.

Upaya tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mencapai upaya tersebut, perlu mengatur upaya pencegahan dan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

**II.PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR